



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Jalan Soekarno Hatta No. 09 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 25/Pid.C/2021/PN Mkd.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid, yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUKARYADI Bin SUKOWIYADI (Alm)
Tempat Lahir : Magelang
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun/ 06 November 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Demesan Rt.05 Rw.02 Desa Girirejo
Kecamatan Tempuran Kab. Magelang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Kaaryawan swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

- Aldarada Putra S.H. ----- Hakim
- Ruly Rukmijanti, SH. ----- Panitera
Pengganti
- Suparman ----- Penyidik

Hakim memerintahkan Penyidik dari Polres Magelang atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Kejadian yang didudukan sebagai dakwaan dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut diatas ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa membenarkan dan mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penyidik masing masing bernama WAWAN BUDIARTO dan IRWAN ADI N menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian untuk putusan maka sidang dibuka untuk umum lalu Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUKARYADI Bin SUKOWIYADI (Alm)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1)

Catatan persidangan hlm 1 dari 2 No.25/Pid.C/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kab. Magelang No. 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa

- $\frac{1}{2}$ (setengah) botol Miras Jenis Anggur Merah Gold dengan kadar alkohol 19.7 % merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) KTP an. SUKARYADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebani kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol serta pasal-pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARYADI Bin SUKOWIYADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak mengkonsumsi minuman beralkohol diluar tempat tertentu “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) botol Miras Jenis Anggur Merah Gold dengan kadar alkohol 19.7 %, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) KTP atas nama SUKARYADI **dikembalikan kepada Terdakwa**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami Aldarada Putra, S.H.. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 25/Pen.Pid.C/2021/PN. Mkd. tanggal 4 Oktober 2021 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ruly Rukmijanti,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid dan dihadiri oleh Suparman Penyidik pada Polres Magelang serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruly Rukmijanti, SH.

Aldarada Putra S.H.

Catatan persidangan hlm 2 dari 2 No.25/Pid.C/2021/PN Mkd